



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Saifullah, lahir di Angkup, tanggal 01 Juli 1970 (umur ± 54 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, alamat Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO PRIYANTO, S.H, ASMIRAWATI, S.H, ERIA FITRIANI, S.H dan SILVIATI RAHAYU, S.H,. Keempatnya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Eko Priyanto, SH dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Takengon–Isaq Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 23 April 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 23 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 25 April 2025 di bawah Register Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri Takengon guna mendapatkan penetapan hukum tentang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kematian untuk orang tua kandung Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Yusma** dan **Ramiati**;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon berkewarganegaraan Indonesia, dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Yusman telah meninggal dunia pada tahun 1979 di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 161.5/198/SKMD/PPA/2025 yang dikeluarkan Reje Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 22 April 2025;
4. Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Aceh Tengah sehingga belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Alm. Yusman** dan untuk pembuatan Sertifikat Tanah dan keperluan administrasi lainnya;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat atau belum melaporkan ke Kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Takengon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Yusman** telah meninggal dunia pada tahun 1979 di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk mencatat Kematian **Alm. Yusman** dalam buku register catatan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Yusman**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon melalui kuasanya menyampaikan ada perubahan permohonan pada pokoknya menambahkan tanggal kematian ayah Pemohon atas nama Yusman pada Petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1110402107700178 atas nama Saifullah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 14 Maret 2013 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1104020702250004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Februari 2025, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1104022611060001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Februari 2025, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 217/SKMD/PPA/2025 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pepayungan, Angkup, Kecamatan Silih Nara, tanggal 25 April 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pepayungan, Angkup, Kecamatan Silih Nara, tanggal 31 Januari 2025, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alpiansah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Pemohon saat masih kecil;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon adalah salah seorang anak dari pasangan suami istri Sdr. Yusman dan Ramiati;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama Yusman telah meninggal dunia pada tahun 1979 di rumahnya di di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh karena sakit;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian perihal meninggalnya kedua orang tua kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pemohon ataupun keluarga Pemohon belum mencatatkan kematian ayah Pemohon karena saat itu Pemohon dan keluarga lupa sehingga tidak melaporkannya ke kantor kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk pengurusan surat tanah warisan dan keperluan administrasi lainnya, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Nuriah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Pemohon saat masih kecil;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon adalah salah seorang anak dari pasangan suami istri Sdr. Yusman dan Ramiati;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama Yusman telah meninggal dunia pada tahun 1979 di rumahnya di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh karena sakit;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian perihal meninggalnya kedua orang tua kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pemohon ataupun keluarga Pemohon belum mencatatkan kematian ayah Pemohon karena saat itu Pemohon dan keluarga lupa sehingga tidak melaporkannya ke kantor kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk pengurusan surat tanah warisan dan keperluan administrasi lainnya, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sdr. Yusman dan Sdri. Ramiati (vide bukti P-2 dan P-5);
- Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama Yusman telah meninggal dunia pada tahun 1979 di rumahnya di di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan pencatatan kematian, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan mengeluarkan akta pencatatan sipil, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa domisili Pemohon dan tempat tinggal ayah kandung Pemohon yang hendak dimohonkan pencatatan kematiannya masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan penetapan yang berkenaan dengan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon atas nama Yusman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 s/d P-5 serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Sdr. Yusman dan Sdri. Ramiati, sehingga sebagai anak dari

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri tersebut Pemohon mempunyai *legal standing* untuk memohonkan penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-4 sampai dengan P-5, Hakim menilai didapat kesimpulan bahwa benar ayah Pemohon atas nama Yusman, telah meninggal dunia pada tahun 1979 di Kmapung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan waktu kematian ayah Pemohon tersebut pencatatan kematian ayah Pemohon telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu setelah mencermati maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tersebut menurut Hakim beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku dan termasuk bagian upaya untuk melaksanakan kewajiban penduduk sebagaimana yang di perintahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian Ayah Pemohon dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka kepada Ketua Rukun Tetangga setempat atau Pemohon sendiri untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun yang sedang berjalan, dan berdasarkan laporan tersebut kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk menerbitkan akta kematian atas nama Abdul Karim dan Maryam tersebut, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan petitum ke-2 serta petitum ke-3 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-1 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama Yusman, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1979 di Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang berwenang agar segera menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 oleh Fadhli Maulana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H., Panitera

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takengon pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Erlin Ritonga, S.H., M.H.,

Fadhli Maulana, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)